

Pengaruh Penerapan Coretax, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

Anggi Rama Yanti¹, Elia Rossa², Triana Yuniati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: 202210315079@mhs.ubharajaya.ac.id¹, elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id²,
 [triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto: triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id)³

*Penulis Korespondensi: 202210315079@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract. This study aims to examine and analyze the partial and simultaneous effects of Coretax implementation, the quality of taxation information systems, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bekasi Utara. Employing a quantitative research design with a causal method, the population in this study covers all Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Bekasi Utara. Based on the purposive sampling method, a research sample of 100 respondents was obtained. Primary data were collected through the distribution of questionnaire instruments using a 1-4 Likert Scale. The data analysis technique applied is multiple linear regression analysis, processed using SPSS software. The partial t-test results indicate that: (1) Coretax Implementation has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance (t -count = 2.801; Sig. = 0.006); (2) Taxation Information System Quality has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance (t -count = 2.557; Sig. = 0.012); and (3) Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance (t -count = 3.339; Sig. = 0.001). Furthermore, the F-test results demonstrate that Coretax implementation, taxation information system quality, and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance (F -count = 35.240; Sig. < 0.001). The Adjusted R-Square value of 0.509 indicates that 50.9% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the three independent variables, while the remaining 49.1% is explained by other factors outside this research model.

Keywords: Coretax Implementation; Digital Taxation; Individual Taxpayer Compliance; Quality of Tax Information System; Tax Sanctions.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan coretax, kualitas sistem informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode kausalitas, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran instrumen kuesioner dengan Skala Likert 1-4. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Coretax berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (t -hitung = 2,801; Sig. = 0,006) (2) Kualitas Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (t -hitung = 2,557; Sig. = 0,012) (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (t -hitung = 3,339; Sig. = 0,001). Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa penerapan coretax, kualitas sistem informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak (F -hitung = 35,240; Sig. < 0,001). Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut sebesar 50,9%, sedangkan sisanya sebesar 49,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Kualitas Sistem Informasi Perpajakan; Penerapan Coretax; Perpajakan Digital; Sanksi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan krusial negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan, hingga berbagai program

kesejahteraan masyarakat luas. Di Indonesia sendiri, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung (Pramanaswari et al., 2025). Mengingat fungsinya yang sangat vital bagi kemakmuran rakyat, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi nasional secara jangka panjang (Bela & Kurnia, 2023).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi pilar penentu yang sangat strategis. Namun, fenomena yang terjadi di KPP Pratama Cikarang Selatan menunjukkan dinamika yang berbanding terbalik dalam tiga tahun terakhir. Sebagai wilayah dengan karakteristik ekonomi yang unik karena didominasi oleh pelaku usaha mandiri, pekerja bebas, dan profesional sektor swasta, masa transisi sistem perpajakan nasional justru menjadi titik kritis yang memicu fluktuasi tajam. Implementasi integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilanjutkan dengan rencana penerapan penuh *Coretax Administration System* membawa perubahan besar pada perilaku kepatuhan masyarakat setempat (Panjaitan & Yuna, 2024).

Meskipun digitalisasi perpajakan dikonsepkan untuk menciptakan efisiensi, akurasi, dan transparansi yang lebih tinggi, data aktual di lapangan justru menunjukkan sebuah anomali berupa penurunan rasio kepatuhan yang sangat drastis. Berdasarkan data Laporan Kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan (2026), pada tahun 2023 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih berada pada angka yang cukup tinggi yakni mencapai 76,00% dengan total 110.352 realisasi SPT. Namun, memasuki tahun 2024, angka tersebut merosot tajam menjadi hanya 30,00% dengan realisasi sebesar 47.520 SPT, yang berarti terjadi penurunan kepatuhan yang sangat ekstrem sebesar 60,53% dalam kurun waktu satu tahun fiskal. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2025, di mana rasio kepatuhan menyusut kembali ke angka 22,00% dengan realisasi pelaporan yang hanya menyentuh 36.300 SPT.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang lebar (*gap*) antara kecanggihan teknologi yang ditawarkan oleh otoritas pajak dengan kesiapan teknis serta adaptasi Wajib Pajak di daerah. Penurunan drastis yang dimulai pada tahun 2024 ini bertepatan langsung dengan kebijakan validasi data kependudukan sebagai syarat mutlak untuk mengakses layanan perpajakan digital. Banyak Wajib Pajak di Cikarang Selatan menghadapi kendala teknis saat ingin masuk ke portal DJP Online karena belum sinkronnya data kependudukan secara instan. Ketidakmampuan sistem dalam memvalidasi data dengan cepat menyebabkan banyak Wajib Pajak gagal melaporkan kewajibannya tepat waktu, yang pada

akhirnya memicu akumulasi ketidakpatuhan massal akibat hambatan adaptasi terhadap prosedur administrasi baru yang dirasa lebih kompleks (Eliyani, 2025).

Sisi kebaruan (*novelty*) dan urgensi dari penelitian ini terletak pada analisis dampak psikologis serta perilaku Wajib Pajak yang timbul akibat interaksi antara kendala teknis sistem dengan regulasi sanksi yang membayangkannya. Dalam ekosistem *Coretax* yang serba otomatis, setiap keterlambatan atau kesalahan administrasi kini dapat terdeteksi oleh otoritas pajak dengan tingkat presisi yang jauh lebih cepat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, alih-alih mendorong kepatuhan sukarela, ketegasan sanksi otomatis di tengah ketidaksiapan penguasaan teknologi ini justru memicu sikap apatis dan ketakutan akan denda finansial yang berat (Nugroho & Kurnia, 2020). Ketika Wajib Pajak merasa risiko melakukan kesalahan dalam sistem baru sangat tinggi, mereka cenderung menjaga jarak dari interaksi perpajakan. Penelitian-penelitian terdahulu sering kali berfokus pada dampak positif digitalisasi secara umum (Pratama, 2023), namun penelitian ini masuk pada celah penting untuk menguji bagaimana hambatan teknologi dan kesiapan sistem informasi perpajakan berinteraksi dengan penegakan sanksi dalam memengaruhi kepatuhan nyata di lapangan pada masa transisi krusial 2023–2025.

Berdasarkan permasalahan nyata tersebut, kondisi efektivitas pemungutan pajak ini memberikan bukti bahwa kepatuhan sangat bergantung pada seberapa andal sistem informasi memfasilitasi kebutuhan publik dan seberapa adil penegakan sanksi dirasakan (Rahayu, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan demi menguji secara empiris seberapa besar pengaruh Penerapan *Coretax*, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui pengujian ini, diharapkan dapat digali solusi konkret yang mampu menjembatani pemanfaatan teknologi canggih tanpa mengorbankan kenyamanan dan hak-hak Wajib Pajak (Gunadi, 2025). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh parsial maupun simultan dari variabel penerapan *Coretax*, kualitas sistem informasi, dan sanksi perpajakan dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikarang Selatan, sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi strategis bagi otoritas pajak dalam mengawal keberhasilan transformasi digital perpajakan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mendasarkan kerangka pemikirannya pada *Tax Compliance Theory* yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori ini memandang wajib pajak sebagai individu rasional yang mendasarkan perilaku kepatuhannya pada kalkulasi ekonomis antara

keuntungan dari ketidakpatuhan dan risiko terdeteksi serta beratnya sanksi yang diterima. Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kemungkinan pemeriksaan (*audit rate*) dan besarnya sanksi atas pelanggaran. Dalam konteks modernisasi perpajakan, kerangka teori ini digunakan untuk membedah bagaimana efektivitas penerapan Coretax, kualitas sistem informasi perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan Coretax merupakan bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu platform yang efisien, transparan, dan akuntabel (Panjaitan & Yuna, 2024). Kemudahan akses dan otomatisasi data pada Coretax terbukti memisahkan hambatan teknis dan meningkatkan akurasi pelaporan wajib pajak (Gunawan & Utami, 2025; Marfiana, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, kualitas sistem informasi perpajakan yang mencakup keandalan, stabilitas server, serta antarmuka yang *user-friendly* menjadi penentu utama kepuasan dan kepercayaan pengguna (Sari & Rahayu, 2024). Keandalan infrastruktur digital meminimalkan risiko kendala pelaporan dan mendorong perilaku patuh secara konsisten (Hidayat, 2025 Lestari *et al.*, 2023). Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen koersif yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk menjamin kejujuran dalam sistem *self-assessment* (Nugraha, 2023 Setiawan *et al.*, 2021). Ketegasan sanksi mendorong disiplin waktu dan menekan ketidakpatuhan pembayaran pajak (Prasetyo & Handayani, 2024).

Integrasi antara kemudahan sistem melalui Coretax, keandalan kualitas sistem informasi, dan ketegasan sanksi perpajakan membentuk ekosistem perpajakan yang komprehensif. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), ketiga faktor ini secara kolektif memengaruhi sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Berdasarkan kajian teoritis dan bukti empiris tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. H1: Penerapan Coretax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. H2: Kualitas Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d. H4: Penerapan Coretax, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausalitas untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Desain ini diarahkan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang meliputi Penerapan Coretax, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sugiyono, 2023). Pengujian empiris dilakukan untuk melihat sejauh mana interaksi variabel-variabel tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa transisi digitalisasi perpajakan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Penentuan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah urban dengan aktivitas ekonomi tinggi yang menjadi target utama implementasi modernisasi digital Direktorat Jenderal Pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria spesifik (Sugiyono, 2023). Kriteria yang ditetapkan meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, memiliki pengetahuan atau telah mendapatkan sosialisasi mengenai *Coretax Administration System*, serta pernah berinteraksi atau melaporkan pajak menggunakan sistem tersebut.

Mengingat ukuran populasi yang sangat besar dan tidak diketahui jumlah pastinya secara konstan, penentuan ukuran sampel minimal dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Berdasarkan kalkulasi rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 99,99 responden yang kemudian dibulatkan demi kestabilan model regresi parameter menjadi 100 responden.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui penyebaran instrumen kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara kombinasi melalui penyampaian langsung di area KPP Pratama Bekasi Utara maupun secara daring menggunakan tautan *Google Forms*. Untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel, instrumen ini mengadopsi Skala Likert dengan 4 tingkat pilihan jawaban, yaitu nilai 1 untuk Sangat Tidak Setuju, nilai 2 untuk Tidak Setuju, nilai 3 untuk Setuju, dan nilai 4 untuk Sangat Setuju (Sekaran & Bougie, 2017). Modifikasi skala 1 sampai 4 ini sengaja dipilih untuk menghindari kecenderungan jawaban ragu-ragu atau netral dari responden.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, instrumen penelitian wajib melalui pengujian kualitas untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* pada masing-masing butir pernyataan terhadap nilai *r*-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel (Sugiyono, 2023). Sementara itu, uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi instrumen dengan parameter uji *Cronbach's Alpha*. Sebuah variabel dikatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 (Sekaran & Bougie, 2017).

Alat Analisis Data dan Model Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini diolah menggunakan statistik parametrik dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model harus memenuhi syarat Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas untuk melihat distribusi data, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya korelasi antar variabel independen, serta uji heteroskedasticity untuk memeriksa kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018).

Model analisis utama yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Persamaan model penelitian ini dirumuskan ke dalam fungsi matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dalam persamaan tersebut, huruf *Y* menyatakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, simbol α melambangkan nilai konstanta, sedangkan β_1, β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi masing-masing untuk variabel independen. Variabel independen disimbolkan oleh X_1 untuk Penerapan Coretax, X_2 untuk Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan X_3 untuk Sanksi Perpajakan, serta simbol ϵ yang mewakili *error of disturbance* atau tingkat kesalahan gangguan di luar model.

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial melalui Uji *t* untuk melihat pengaruh mandiri dari setiap variabel independen, serta secara simultan melalui Uji *F* untuk melihat pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018). Selain itu, tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan diukur menggunakan Analisis Koefisien Determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dengan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) efektif. Ukuran sampel ditentukan menggunakan Rumus Slovin dengan toleransi kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria WPOP yang memiliki NPWP aktif serta telah terpapar informasi Coretax. Dari total 100 responden, berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 63% (63 responden) dan laki-laki sebesar 37% (37 responden). Berdasarkan sebaran usia, responden dominan berada pada rentang usia produktif 31–40 tahun sebanyak 33%, diikuti usia 26–30 tahun (27%), usia 18–25 tahun (24%), dan usia di atas 40 tahun (16%).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum data dari 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Coretax	100	7.00	20.00	13.6400	2.97980
KSIP	100	5.00	16.00	10.6100	2.43250
Sanksi Pajak	100	5.00	15.00	10.3700	2.50517
Kepatuhan WP OP	100	10.00	17.00	13.8800	1.85472
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, variabel Kepatuhan WP OP (Y) menunjukkan nilai *mean* tertinggi (13,88) dengan standar deviasi terendah (1,855), mengindikasikan tingkat kepatuhan responden yang sangat baik dan konsisten. Penerapan Coretax (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar 13,64, mengindikasikan persepsi positif terhadap kesiapan implementasi sistem. Variabel Kualitas Sistem Informasi Perpajakan (X_2) dan Sanksi Perpajakan (X_3) masing-masing mencatatkan rata-rata sebesar 10,61 dan 10,37.

Pengujian validitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,740 (X_1), 0,671 (X_2), 0,608 (X_3), dan 0,698 (Y). Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas mengonfirmasi bahwa data residual berdistribusi normal, ditunjukkan oleh grafik Normal P-Plot di mana titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini diperkuat oleh uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yang menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi korelasi linier antarvariabel bebas, di mana nilai *Tolerance* seluruh variabel $> 0,10$ ($X_1 = 0,536$; $X_2 = 0,558$; $X_3 = 0,512$) dan nilai *VIF* $< 10,00$ ($X_1 = 1,867$; $X_2 = 1,793$; $X_3 = 1,954$). Namun, pada uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot*, pola sebaran titik-titik membentuk pola tertentu seiring meningkatnya nilai prediksi, yang menunjukkan adanya indikasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
(Constant)	7.119		10.495	.000		
Penerapan Coretax(X1)	.168	.269	2.801	.006	.536	1.867
Kualitas Sistem Informasi Perpajakan (X2)	.184	.241	2.557	.012	.558	1.793
Sanksi Perpajakan (X3)	.243	.329	3.339	.001	.512	1.954

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 7,119 + 0,168X_1 + 0,184X_2 + 0,243X_3 + e$$

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) diuraikan sebagai berikut:

- Pengaruh Penerapan Coretax (X_1): Diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,801 > t_{tabel} = 1,985$ dengan signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa Penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, sehingga H1 diterima.
- Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan (X_2): Diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,557 > t_{tabel} = 1,985$ dengan signifikansi $0,012 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa Kualitas Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, sehingga H2 diterima.

- c. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_3): Diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,339 > t_{tabel} = 1,985$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, sehingga H3 diterima.
- d. Pengaruh Simultan: Uji ANOVA menghasilkan $F_{hitung} = 35,240$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Coretax, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, sehingga H4 diterima.
- e. Koefisien Determinasi (R^2): Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa sebesar 50,9% variasi Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Bekasi Utara dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, sedangkan 49,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis membuktikan bahwa Penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara ($\beta = 0,168$; $p = 0,006$), yang mendukung H1. Kemudahan otomatisasi data (*auto-fill*) dan integrasi layanan *real time* dalam Coretax Administration System (CTAS) secara psikologis memangkas biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta risiko galat input. Modernisasi sistem ini tidak hanya mengubah sarana pelaporan dari manual ke digital, tetapi juga merekonstruksi persepsi publik terhadap akuntabilitas otoritas pajak. Wajib pajak merasa lebih percaya diri dan terdorong untuk melakukan hitung-setor-lapor secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2025) dan Nurhayati (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem administrasi pajak terbukti meningkatkan akurasi serta ketepatan waktu pelaporan SPT.

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,184$ $p = 0,012$), sehingga H2 diterima. Performa server yang stabil, kemudahan navigasi (*use friendly*), dan jaminan keamanan data membentuk persepsi positif pengguna terhadap otoritas pajak. Sistem yang minim *downtime* mengurangi kecemasan operasional saat mendekati tenggat pelaporan, sehingga menghilangkan stigma bahwa urusan perpajakan bersifat rumit. Keandalan infrastruktur digital ini berfungsi sebagai sarana membangun rasa saling percaya antara wajib pajak dan pemerintah. Hasil ini konsisten

dengan temuan Sari (2025) dan Hidayat (2025) yang menegaskan bahwa kualitas portal perpajakan yang responsif mampu mendorong kepatuhan formal secara sukarela.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi Perpajakan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,243$ $p = 0,001$), sehingga H3 diterima. Penegakan sanksi administratif maupun hukum yang tegas memberikan dorongan eksternal (*deterrent effect*) bagi wajib pajak. Dalam kerangka *Tax Compliance Theory* (Allingham & Sandmo, 1972), wajib pajak bertindak rasional dengan mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan. Integrasi teknologi digital mempercepat deteksi keterlambatan atau pelanggaran, yang membuat risiko terdeteksi menjadi semakin tinggi. Sanksi yang konsisten mencegah potensi *moral hazard* dan menegaskan bahwa biaya yang harus ditanggung akibat melanggar jauh lebih besar dibanding kerugian akibat patuh sejak awal. Temuan ini mendukung penelitian Pratama (2025) dan Ramadhan (2025).

Pengaruh Simultan Coretax, Kualitas Sistem Informasi, dan Sanksi Perpajakan

Pengujian secara simultan membuktikan bahwa Penerapan Coretax, Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p < 0,001$), yang mengonfirmasi H4. Hasil ini menegaskan bahwa kepatuhan WPOP tidak dapat dicapai secara optimal hanya dengan mengandalkan satu aspek. Integrasi antara efisiensi Coretax, keandalan sistem informasi digital, dan kepastian penegakan hukum dari sanksi perpajakan membentuk ekosistem perpajakan yang kondusif, transparan, dan berkeadilan di KPP Pratama Bekasi Utara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Coretax, kualitas sistem informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Sistem Coretax yang terintegrasi dan otomatis terbukti mempermudah akses layanan sekaligus meminimalkan kesalahan, yang diperkuat oleh keandalan sistem perpajakan yang andal dan *user friendly*. Selain itu, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti efektif memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak. Secara bersama-sama, kombinasi dari ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 50,9% dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Bekasi Utara, untuk meningkatkan intensitas sosialisasi interaktif mengenai Coretax,

mengevaluasi kapasitas server secara berkala guna menghindari kendala teknis saat puncak pelaporan, serta konsisten menegakkan sanksi yang diimbangi dengan pendekatan pelayanan edukatif. Sementara itu, Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bekasi Utara diharapkan lebih proaktif mengikuti kelas pajak, memanfaatkan fitur integrasi Coretax untuk validasi data mandiri, dan meningkatkan kedisiplinan pelaporan demi menghindari denda administrasi. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melibatkan Wajib Pajak Badan, serta mengeksplorasi variabel baru yang relevan dengan digitalisasi seperti literasi teknologi (*technology literacy*) atau kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) menggunakan pendekatan metode kombinasi (*mixed methods*).

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338.
- Bela, A., & Kurnia, K. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Stabilitas Ekonomi Nasional Jangka Panjang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(2), 112–125.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Perkembangan Kesiapan Coretax Administration System (CTAS) dan Integrasi Data Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eliyani, N. (2025). Analisis Kendala Validasi Data NIK-NPWP dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 9(1), 34–48.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, G. (2025). Restrukturisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern: Keseimbangan Antara Teknologi dan Hak Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 12(1), 88–101.
- Gunawan, R., & Utami, S. (2025). Otomatisasi Data dan Efisiensi Pelaporan Melalui Coretax System pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Perpajakan*, 6(1), 15–29.
- Hidayat, T. (2025). Keandalan Infrastruktur Digital dan Dampaknya Terhadap Perilaku Patuh Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Informasi dan Akuntansi*, 7(1), 50–63.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. (2026). *Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2025*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Lestari, P., Wahyuni, S., & Rahmad, A. (2023). Pengaruh Stabilitas Portal Perpajakan Digital Terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(2), 102–115.
- Marfiana, N. (2025). Evaluasi Efektivitas Coretax Administration System dalam Meningkatkan Akurasi Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 41–55.

- Nugraha, A. (2023). Sanksi Perpajakan Sebagai Instrument Koersif dalam Mengawal Sistem Self-Assessment. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 77–90.
- Nugroho, H., & Kurnia, D. (2020). Analisis Psikologis Wajib Pajak Terhadap Ketegasan Sanksi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perilaku Keuangan dan Akuntansi*, 4(1), 22–35.
- Nurhayati, C. (2025). Dampak Penerapan Coretax Administration System Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan SPT. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 101–114.
- Panjaitan, M., & Yuna, E. (2024). Masa Transisi Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi Pajak*, 11(2), 143–158.
- Pramanaswari, D., Kusuma, I., & Arifin, Z. (2025). Konsep Kontribusi Wajib dan Fungsi Vital Pajak Bagi Pembangunan Nasional Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Perpajakan*, 6(1), 1–14.
- Prasetyo, B., & Handayani, T. (2024). Efek Deterrent Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Disiplin Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multi-Paradigma*, 11(3), 200–213.
- Pratama, A. (2023). Digitalisasi Layanan Perpajakan dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Umum. *Jurnal Finansial dan Pajak*, 5(2), 89–101.
- Pratama, M. (2025). Otomatisasi Sistem Deteksi Dini dan Efektivitas Sanksi Perpajakan Modern. *Jurnal Riset Keuangan Negara*, 7(1), 65–78.
- Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ramadhan, F. (2025). Risiko Terdeteksi dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 33–46.
- Sari, D. (2025). Responsi Vitas Portal Digital Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Formal Sukarela. *Jurnal Administrasi Keuangan*, 13(1), 91–105.
- Sari, D., & Rahayu, S. (2024). Kualitas Sistem Informasi Perpajakan dan Tingkat Kepuasan Pengguna Portal DJP Online. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 8(2), 130–144.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Setiawan, B., Utomo, P., & Hartati, S. (2021). Peran Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Menegakkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1), 55–68.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.